



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 232/Pid.Sus/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Palembang
Umur / tanggal : 45 Tahun / 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Talang Beluk Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh **Advokad atau Penasehat Hukum Bakti Prasetyo,SH dan Rekan** sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.34/Pid/KH/D/XI/2013, yang mana Surat Kuasa ini telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 36/SK/2013/PN.KTA

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 12 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d 9 September 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 September 2013 s/d 9 Oktober 2013;
5. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d 27 Oktober 2013
6. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 22 Oktober 2013 s/d 20 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 21 November 2013 s/d 19 Januari 2014;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Lampung sejak 20 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 232/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 232/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Agung Nomor: 232/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 307/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penahanan Hakim;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 307/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning

- 1 (satu) buah Bra/BH warna biru

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwamelalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya adalah:

- Mohon agar Majelis Hakim Meringankan hukuman Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Selanjutnya dengan kerendahan hati kami serahkan nasib dan masa depan Terdakwa agar Pemidanaan yang dijalani akan menjadikan pelajaran bagi para Terdakwa, dan setelah dibebaskan dari menjalani pidana akan diterima oleh masyarakat maupun oleh negara dan bangsa serta menjadi orang yang baik;
- Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena dengan hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi Terdakwa, isteri dan anak-anak Terdakwa, juga harus diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-63/K.GUNG/10/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. D A K W A A N

KESATU

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan September sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor Putusan 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang bernama Ahmad Dirmansyah dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara bergantian selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis Terdakwa, setelah alat kelamin/penis Terdakwa tegang/ereksi lalu Terdakwa memakai kondom selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX supaya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain.

Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib Terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang bernama Ahmad Dirmansyah dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuatkan kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semua pakaian yang digendakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa.

Bahwa pada Tahun 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi yang pada saat tersebut saksi sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan saksi untuk membuatkan kopi, kemudian saksi bangun lalu keluar kamar untuk membuatkan kopi. Setelah kopi selesai dibuat oleh saksi selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi lalu mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi hingga saksi dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi langsung menciumi bibir saksi lalu meremas-remas kedua payudara saksi selanjutnya Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi. Pada saat Terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi tiba-tiba datang saksi Suci Murni alias Uci Binti Muasni (alm) memergoki perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan Visum.go.id Repertum No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang meMeriksa korban, yang pada pokoknya hasil peMeriksaan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yaitu :

PeMeriksaan tubuh :

- Tampak Robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
- tidak terdapat memar dan pendarahan

Kesimpulan: selaput darah tidak utuh lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu antara bulan September sampai dengan November tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang bernama Ahmad Dirmansyah dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara bergantian selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis Terdakwa, setelah alat kelamin/penis Terdakwa tegang/ereksi lalu Terdakwa memakai kondom selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX supaya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain.

Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib Terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama Ahmad Diringan dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi yang pada saat tersebut saksi sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan saksi untuk membuat kopi, kemudian saksi bangun lalu keluar kamar untuk membuat kopi. Setelah kopi selesai dibuat oleh saksi selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi lalu mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi hingga saksi dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi langsung menciumi bibir saksi lalu meremas-remas kedua payudara saksi selanjutnya Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi. Pada saat Terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi tiba-tiba datang saksi Suci Murni alias Uci Binti Muasni (alm) memergoki perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).

Berdasarkan *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yaitu :

PeMERiksaan tubuh :

- Tampak Robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
- tidak terdapat memar dan pendarahan

Kesimpulan: selaput darah tidak utuh lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2012, sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu antara bulan September sampai dengan November tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di bertempat di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan September 2012 sekira jam 18.00 wib Terdakwa datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang bernama Ahmad Dirmansyah dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuat kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuat kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan semua pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara bergantian selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengocokkan/menggerakkan batang alat kelamin/penis Terdakwa, setelah alat kelamin/penis Terdakwa tegang/ereksi lalu Terdakwa memakai kondom selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX supaya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain.

Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada sekira bulan November 2012 sekira jam 19.00 wib Terdakwa kembali datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus untuk menjenguk kedua anak Terdakwa yang bernama Ahmad Dirmansyah dan Ahmad Rohmansyah yang satu kontrakan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Terdakwa menginap dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib pada saat kontrakan sepi karena kedua anak Terdakwa sedang sekolah dan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat tersebut sedang menyapu halaman dengan alasan untuk membuatkan kopi. Lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan kemudian membuatkan kopi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju dengan cara berkata "Kak, buka baju" yang dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "jangan" sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis. Tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mendorong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke tempat tidur kemudian Terdakwa membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang selanjutnya Terdakwa melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semua pakaian yang digendakannya lalu Terdakwa menciumi bibir saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas-remas kedua payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa secara bergantian menciumi kedua puting payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah tegang/ereksi ke dalam lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerak-gerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur hingga alat kelamin/penis Terdakwa keluar masuk lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya dari lubang kelamin/vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengeluarkan spermanya di seprai kamar, selanjutnya Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat". Setelah mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa.

Bahwa pada Tahun 2012 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah kamar di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar saksi yang pada saat tersebut saksi sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan saksi untuk membuatkan kopi, kemudian saksi bangun lalu keluar kamar untuk membuatkan kopi. Setelah kopi selesai dibuat oleh saksi selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam kamar namun Terdakwa menarik tangan saksi lalu mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar kosong kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan BH/bra yang dikenakan oleh saksi hingga saksi dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi langsung menciumi bibir saksi lalu meremas-remas kedua payudara saksi selanjutnya Terdakwa menciumi kedua puting payudara saksi. Pada saat Terdakwa sedang menciumi kedua puting payudara saksi tiba-tiba datang saksi Suci Murni alias Uci Binti Muasni (alm) memergoki perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm) masih anak-anak dan berusia kurang lebih 16 Tahun (lahir pada tanggal 13 Juni 1996).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan Visum et Repertum No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang meMeriksa korban, yang pada pokoknya hasil peMeriksaan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yaitu :

PeMeriksaan tubuh :

- Tampak Robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
- tidak terdapat memar dan pendarahan

Kesimpulan: selaput darah tidak utuh lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena istri Terdakwa adalah adik kandung ibu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil Terdakwa dengan sebutan bapak.
- Bahwa sejak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih kelas dua SD dan berumur kurang lebih delapan tahun dirawat, diasuh, disekolahkan dan dibiayai kehidupannya oleh Terdakwa karena ibu kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi bekerja di Luar Negeri dan ayah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu SD disekolahkan oleh Terdakwadi Serumpun Jaya dan tinggal dengan Terdakwa, istri Terdakwa, empat orang anak Terdakwa dan saksi SUCI di Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekolah

SMP oleh Terdakwa disekolahkan di Suoh dan dikontrakkan di Pungkalan dan tinggal dikontrakkan bersama dengan anak Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Juni 2012 ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih SMP dan dikontrakkan di Pungkalan Terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi mengambil ijasah SD di Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus namun Terdakwa bukan membawa saksi ke rumah Terdakwa di Blok 7 melainkan membawa saksi ke gubuk milik Terdakwa di Bengkunt Kabupaten Lampung Barat.
- Bahwa Terdakwamembonceng saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju Bengkunt selama kurang lebih dua jam perjalanan dan selama menuju gubuk di Bengkunt hanya berhenti sebanyak satu kali untuk makan di warung makan.
- Bahwa saksi danTerdakwa tiba di gubuk Bengkunt Kabupaten Lampung Barat saat magrib.
- Bahwa setelah tiba di gubuk di Bengkunt lalu Terdakwa memperbaiki lampu kemudian saksi dan Terdakwa makan;
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar dan menangis karena takut dengan Terdakwa karena mendapat informasi jika Terdakwa kanji dan genit;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa berbicara mengenai keadaan sekolah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwamendiamkan saksiyang menangis dan sambil duduk di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk tiduran dan menyuruh saksi untuk membuka baju yang dipakainya namun ditolak oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara menyilangkan kedua tangan sambil saksi menangis dan berkata "jangan pak" namun Terdakwa tidak menghiraukan tangisan saksi;
- Bahwa Terdakwa membuka paksa pakaian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga telanjang kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memeluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu mengid-remas serta menciumi kedua payudara saksi;

- Bahwa Terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi dan menggoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit dan mengeluarkan spermanya di paha diluar vagina saksi;
- Bahwa pada saat bersetubuh posisi Terdakwa diatas.
- Bahwa pada saat itu vagina saksi mengeluarkan darah dan saksi merasakan kesakitan.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi lalu saksi dan Terdakwa tidur berdampingan.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengancam akan membunuh saksi jika menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengantarkan saksi pulang ke kontrakan di Pekon Pungkalan.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan di Pekon Pungkalan adalah saksi dengan anak Terdakwa.
- Bahwa setelah lulus SMP saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disekolahkan oleh Terdakwa di SMK dan dikontrakkan di kontrakan saksi Susanti di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi SUCI, saksi RIKA dan dua orang anak Terdakwa.
- Bahwa saksi sekolah siang jam 12.30 wib sedangkan saksi RIKA, saksi SUCI dan dua orang anak Terdakwa sekolah pagi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kontrakan di Pekon Dadapan seorang diri tanpa istri Terdakwa dan biasanya datang pada sore hari dan pulang keesokan paginya sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwadatang dan menginap di kontrakan di Pekon Dadapan lalu sekira jam 08.00 wib pada saat saksi SUCI, saksi RIKA dan dua orang anak Terdakwa sudah berangkat sekolah dan di kontrakan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi sedang menyapu halaman dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk membuat kopi.

- Bahwa saksi masuk ke dalam kontrakan namun setelah saksi berada di dalam kontrakan, Terdakwalalu menutup pintu depan dan pintu belakang ditutup dengan dikunci dari dalam lalu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa saksi untuk masuk ke dalam kamar anak Terdakwa lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengocokkan alat kelaminnya;
- Bahwa selanjutnya tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sambil berkata "jangan pak" tersebut Terdakwa mencium bibir dan kedua payudara saksi;
- Bahwa Terdakwalalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dan mengoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di atas seprai lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencuci seprai tersebut dan meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa lalu saksi pergi ke kamar mandi dan menangis;
- Bahwa kemudian saksi kabur dari kontrakan di Pekon Dadapan ke rumah saksi Susanti dan ketika pulang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimarahi oleh Terdakwa dan dijedutin ditembok.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberitahukan kepada saksi Susanti jika telah dimarahi oleh Terdakwa lalu saksi Susanti menelpon saksi Ahmad Sani untuk datang dan menjemput saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa malam harinya saksi Ahmad Sani datang ke rumah saksi Susanti namun tidak mau membawa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan takut disalahkan oleh keluarga besar karena bukan saksi Ahmad Sani yang merawat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi Ahmad Sani lalu menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang sendiri ke rumah saksi Ahmad Sani di Pagelaran.
- Bahwa keesokan harinya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah saksi Ahmad Sani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi Ahmad Sani lalu istri

saksi Ahmad Sani memberitahukan keberadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada istri Terdakwa lalu istri Terdakwa menelpon saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh saksi untuk kembali ke kontrakan di Pekon Dadapan dan menjanjikan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian kembali ke kontrakan di Pekon Dadapan setelah ditelpon oleh tantenya;
- Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa datang dan menginap di kontrakan di Pekon Dadapan dan pada jam 08.00 wib pada saat saksi SUCI, saksi RIKA dan dua orang anak Terdakwa sudah berangkat sekolah dan di kontrakan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang menyapu halaman dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kontrakan untuk membuat kopi;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kontrakan namun setelah saksi berada di dalam kontrakan oleh Terdakwamenutup pintu depan dan pintu belakang dikunci dari dalam;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa saksi untuk masuk ke dalam kamar anak Terdakwa lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi dan tanpa menghiraukan tangisan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan permintaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berkata “jangan pak”;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir dan kedua payudara saksi lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di atas seprai lalu Terdakwa menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai tersebut dan meninggalkan saksi;
- Bahwa lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Edison lalu saksi Edison memberitahukan kepada saksi Akmalia jika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan dan tidak sekolah lagi kemudian saksi Akmalia memanggil dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang dan menceritakan perbuatan Terdakwa lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTerdakwa mahkamahagung.go.id tidak pernah menyetubuhi saksi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Terdakwa hanya memegang payudara dan menciumi saksi.
- Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Meri ke Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mengambil ijasah melainkan mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil akte kelahiran saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Terdakwa tidak pernah menelanjangi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.AKMALIA BIN SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Akmalia adalah paman saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa pada tahun 2013 ketika ada acara hajatan di Tataan, saksi Akmalia diberitahu oleh saksi Edison jika saksi RIKA telah dicabuli dengan cara dicium oleh Terdakwa.
- Bahwa ayah saksi RIKA dengan Terdakwa adalah kakak beradik.
- Bahwa sebelum bulan puasa di tahun 2013 saksi Akmalia menelpon saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menanyakan keberadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dijawab oleh saksi jika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak lagi berada di kontrakan di Pekon Dadapan dan tidak sekolah lagi.
- Bahwa lalu saksi Akmalia menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang kemudian setelah bertemu dengan saksi Akmalia, saksi Fatmawati, saksi Edison dan MAIRONA tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan jika telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwaurang lebih sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sekira bulan Juni 2012jam 19.00 wib di sebuah gubuk di Bengkunt Lampung Barat dengan cara Terdakwa menjemput saksi Meri dengan bujukan diajak mengambil ijasah di Pekon Banding Kabupaten Tanggamus akan tetapi malah dibawa ke sebuah gubuk di Bengkunt Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagung. Barat lalu Terdakwa membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya menciumi bibir, meremas-remas dan menciumi payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelaminnya;

- Bahwa yang kedua kali pada sekira bulan September 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dengan cara pada saat kedua anak Terdakwa, saksi SUCI dan saksi RIKA sudah berangkat sekolah dan hanya tinggal saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang membersihkan halaman dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa menciumi bibir, meremas-remas dan menciumi payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di seprai lalu mengancam akan membunuh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut,;
- Bahwa yang ketiga kali pada sekira bulan November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dengan cara pada saat kedua anak Terdakwa, saksi SUCI dan saksi RIKA sudah berangkat sekolah dan hanya tinggal saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang membersihkan halaman dipanggil oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa

menciumi bibir, meremas-remas dan menciumi payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di seprai lalu mengancam akan membunuh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Akmalia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tanggamus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RIKA RAHMAWATI BINTI DARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Rika disekolahkan di SMP oleh Terdakwa dan yang menanggung biaya hidup dan sekolah adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi Rika diperlakukan seperti anak oleh Terdakwa.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan adalah saksi Rika, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Suci dan dua orang anak kandung Terdakwa.
- Bahwa dikontrakan tersebut ada tiga kamar, kamar depan ditempati oleh anak Terdakwa yang bernama Rohman dan Dirman, satu kamar lain ditempati oleh saksi Rika bersama dengan saksi Suci dan saksi Meri sedangkan kamar yang satunya ditempati oleh Terdakwa jika Terdakwa datang dan menginap di kontrakan.
- Bahwa pada saat tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan saksi Meri kelas I SMK.
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2012 jam 20.30 wib saksi Rika pernah dicium oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak saksi Rika untuk melihat uang pendaftaran sekolah ke rumah Guru namun malah dibawa ke sawah kemudian sambil duduk diatas motor Terdakwa berkata kepada saksi Rika "kalau kamu mau tetap sekolah dan selamat jangan bilang-bilang ke orang lain, saya mau sekolahin kamu asal kamu mau tidur bareng dengan saya, ini jangan sampai ada yang tahu" lalu diiyakan oleh saksi Rika supaya Terdakwa lekas membawa saksi Rika pulang lalu motor roboh/terjatuh kemudian Terdakwa berkata "malu ya kak?" yang dijawab oleh saksi Rika "iya" selanjutnya Terdakwa berkata "ya udah di rumah saja" kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kepada saksi Rika lalu Terdakwa membawa saksi Rika ke kebun di dekat rumah saksi Santi kemudian Terdakwa mencium bibir saksi Rika lalu pulang ke kontrakan.

- Bahwa sampai di kontrakan Terdakwa menyiapkan kamar lalu saksi Rika melarikan diri pergi menginap di rumah saksi Susanti dan menceritakan perbuatan Terdakwa kemudian saksi Susanti menelpon saksi Edison lalu keesokan harinya saksi Rika dijemput oleh keluarganya.
- Bahwa saksi Suci pernah memberitahu saksi Rika jika saksi Suci pernah melihat Terdakwa sedang menciumi payudara saksi Meri;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Suci kepada saksi bahwa pada suatu malam Terdakwa sedang membuka baju saksi Meri;
- Bahwa saksi Meri tidak mempunyai pacar.
- Bahwa teman laki-laki dan perempuan dari saksi Rika pernah datang untuk bermain ke kontrakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SUCI MURNI ALS UCI BINTI MUASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Suci memanggil Terdakwa dengan sebutan bapak.
- Bahwa yang mengasuh, merawat, menyekolahkan dan membiayai kehidupan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Suci adalah Terdakwa karena ibu kandung saksi Meri dan saksi Suci pergi bekerja di Luar Negeri dan ayah meninggal dunia.
- Bahwa pada sekira tahun 2012 jam 00.00 wib pada saat saksi Suci terbangun dari tidur mendapati saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang semula tidur bersama dengan saksi Suci dan saksi Rika sudah tidak ada di tempat tidur lalu saksi bangun dan mencari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi Suci melihat Terdakwa sedang menciumi payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dikamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi suci memanggil saksi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga menyebabkan Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa mengenakan pakaiannya kemudian saksi Suci menghampiri dan memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis lalu mengajak kembali ke kamarnya.

- Bahwa saksi Suci sering melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangis namun pada saat ditanyakan apa penyebabnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau menjawab.
- Bahwa jika Terdakwa datang ke kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering terlihat menangis, melamun dan ketakutan.
- Bahwa pada saat dicium payudaranya oleh Terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kelas 1 SMK.
- Bahwa sekarang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak sekolah lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwakeberatan atas keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa tidak memakai baju karena Terdakwa memakai baju;

5. EDISON BIN APUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 saksi Edison bertemu dengan saksi Rika lalu menanyakan kepada saksi Rika kenapa tidak sekolah lagi di Gisting yang dijawab oleh saksi Rika jika tidak mau lagi sekolah di Gisting;
- Bahwa saksi Rika memberitahukan kepada saksi Edison jika saksi Rika telah dicium oleh Terdakwa.
 - Bahwa karena khawatir dengan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi Edison mengecek keberadaan dan kondisi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ternyata saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak sekolah lagi dan telah disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak tiga kali, yang pertama dilakukan pada sekira bulan Juni 2012 jam 19.00 wib di sebuah gubuk di Bengkunt Lampung Barat, yang kedua kali pada sekira bulan September 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten
Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan
November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di
Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten
Tanggamus;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak
sudah sekolah lagi karena saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsudah menjadi Pembantu
Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mencabuli saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwakeberatan karena Terdakwatidak melakukan pemerkosaan, dan
saksi membenarkan cerita saksi karena saksi dapat cerita saja;

6. FATMAWATI BIN SARMUBI, dibawah sumpah pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa sejak ayah kandung saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi Suci meninggal
dunia pada saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih
SD maka yang mengasuh, merawat, membiayai hidup
dan menyekolahkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
saksi Suci adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi Fatmawati ditelpon oleh saksi Edison lalu
saksi Fatmawati pergi untuk menemui saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menanyakan kepada
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kenapa tidak sekolah
lagi dan bekerja di Bandar Lampung.
- Bahwa lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
menceritakan kepada saksi Fatmawati jika telah
disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak tiga
kali yang pertama dilakukan pada sekira bulan Juni 2012
jam 19.00 wib di sebuah gubuk di Bengkunt Lampung
Barat, yang kedua kali pada sekira bulan September
2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon
Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten
Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan
November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di
Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten
Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjuga menceritakan

jika pernah kabur dari kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus sebanyak dua kali yang pertama ke rumah saksi Ahmad Sani, dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXditelpon oleh istri Terdakwa yaitu Rodiyah Binti Ahmad Nuwar yang meminta untuk kembali ke kontrakan dan menjanjikan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke kontrakan namun ternyata Terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan paksa dan mengancam akan membunuh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika menceritakan kepada orang lain sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kabur/pergi dari kontrakan untuk kedua kalinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi pendiam, sering melamun dan tidak mau sekolah lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan, dan saksi membenarkan cerita saksi karena saksi dapat cerita saja;

7. RODIYAH BINTI AHMAD NUWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan mundur sebagai saksi karena masih merupakan istri dari Terdakwa;

8. ROHAYAH BINTI ANWAR ALS NUWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Rohaya adalah ibu kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Suci.
 - Bahwa istri Terdakwa adalah adik kandung saksi Rohaya dan Terdakwa adalah adik ipar saksi Rohaya.
 - Bahwa ayah kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia.
 - Bahwa sekira bulan Februari 2013 saksi Meri menceritakan kepada saksi Rohaya jika telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak tiga kali, yang pertama dilakukan pada sekira bulan Juni 2012 jam 19.00 wib di sebuah gubuk di Bengkunt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barat, yang kedua kali pada sekira bulan September 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa saksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan jika Terdakwa pada saat mencabuli dan menyetubuhi saksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membuka paksa pakaian yang dikenakan oleh saksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengancam akan membunuh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXapabila saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain.
- Bahwa sekarang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dengan saksi Rohaya di Bandar Lampung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi pendiam, pemalu, trauma, takut bertemu dengan Terdakwa karena diancam akan dibunuh dan tidak mau sekolah lagi.
- Bahwa yang melaporkan kepada Kepolisian adalah saksi Akmalia pada sekira bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan, dan saksi membenarkan cerita saksi karena saksi dapat cerita saja;

9. BAMBANG HARIYADI BIN MUBIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa jarak antara kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan kontrakan saksi Bambang kurang lebih tiga meter.
- Bahwa pada sekira Minggu kedua bulan Juli 2012 saksi Bambang bertemu dengan Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bambang jika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah keponakan Terdakwa dan kontrakan akan ditempati oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena akan sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Suci sekolah SMP, anak Terdakwa sekolah SMA dan SD.

- Bahwa Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX malam itu hanya berdua di kontrakan dan sekira jam 20.00 wib saksi Bambang mendengar ada suara rintihan yang berasal dari kontrakan yang ditempati oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi Bambang mendengar suara orang menangis sambil berkata “engak-enggak, jangan pak” lalu suara pindah ke depan dan terdengar suara seperti orang sedang menasehati kemudian saksi Bambang mendengar ada suara deritan springbed cukup lama namun tidak mendengar suara seperti orang sedang berhubungan badan lalu mendengar suara orang berlari-lari kemudian mendengar Terdakwa menasehati saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diruang depan.
- Bahwa pada malam hari setiap Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut saksi Bambang selalu mendengar suara deritan springbed.
- Bahwa keesokan harinya datang dua orang anak Terdakwa bersama dengan saksi Suci sedangkan saksi Rika datang satu minggu kemudian.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berangkat ke sekolah siang hari sedangkan saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa berangkat sekolah pagi;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke kontrakan pada sore hari seorang diri dan pulang ke rumahnya di Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus keesokan harinya sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

10. SUSANTI ALS SANTI BINTI ALI MUKMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Susanti adalah pemilik kontrakan yang dikontrak oleh Terdakwa dan ditempati oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sesekali datang dan menginap di kontrakan.
- Bahwa kontrakan tersebut mulai ditempati sekira bulan Juli 2012.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berangkat ke sekolah sekira jam 12.30 wib sedangkan saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa berangkat sekolah sekira jam 07.00 wib.
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke kontrakan pada sore hari seorang diri dan pulang ke rumahnya di Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus keesokan harinya sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa setiap Terdakwa datang ke kontrakan tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu terlihat ketakutan dan menangis.
- Bahwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa datang ke kontrakan bersama dengan istri Terdakwa tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berada di kontrakan melainkan berada di Pagelaran lalu Terdakwa dengan istri Terdakwa menjemput saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang ke kontrakan.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah ke rumah saksi Susanti lalu menangis dan berkata "gak mau melayani bapak lagi" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan jika telah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian saksi Susanti menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk tinggal di rumah saksi Susanti sampai dengan jam 17.00 wib kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke kontrakan dan dimarahi oleh Terdakwa.
- Bahwa sekarang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tinggal lagi di kontrakan dan sudah tidak sekolah lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

11. AHMAD SANI BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan November 2012 jam 19.00 wib saksi Ahmad Saniditelpn oleh saksi Susanti yang merupakan pemilik kontrakan yang meminta saksi Ahmad Sani untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus lalu saksi Ahmad Sani menuju ke Pekon Dadapan dan bertemu dengan saksi Susanti dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memberitahu jika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dipukuli oleh Terdakwa dan saksi Susanti meminta kepada saksi Ahmad Sani untuk membawa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah saksi Ahmad Sani.

- Bahwa saksi Ahmad Sanimenolak membawa pulang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena khawatir disalahkan oleh keluarga karena yang merawat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Terdakwa bukan saksi Ahmad Sanilalu saksi Ahmad Sanimenyuruh saksi pulang sendiri ke rumah saksi Ahmad Sanipada keesokan harinya.
- Bahwa lalu saksi Ahmad Sanipulang ke rumah seorang diri dan keesokan harinya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah saksi Ahmad Sanidi Pagelaran.
- Bahwa pada saat di rumah saksi Ahmad Sanitersebut saksi hanya menceritakan jika telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa lalu saksi Ahmad Sanidiberitahukan oleh istrinya jika istri Terdakwa yaitu Rodiyah menelpon saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminta supaya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke kontrakan di Pekon Dadapan dan menjanjikan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali ke kontrakan di Pekon dadapan.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan adalah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Suci, saksi Rika, dan dua orang anak Terdakwa.
- Bahwa saksi Ahmad Sanidiberitahu oleh keluarga jika Terdakwa telah menyetubuhi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak tiga kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak mau sekolah lagi.

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, (saksi Verbal Lisan) dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Harry Suprpto, SH menyaksikan ketika saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/51/VI/2013/ Reskrim tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman, bujukan dan Terdakwa tidak diajari baik oleh Pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai lalu saksi Ferli Capisal dan Hidjerah membacakan Berita Acara pemeriksaan kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol.;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa sambil merokok, dan kaki Terdakwa juga naik keatas kursi dan diingatkan oleh saksi agar kakinya diturunkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa diberi pertanyaan dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan kemudian pertanyaan tersebut diulang beberapa kali agar Terdakwa paham;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekitar satu jam;

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

13. FERLY CAPISOL HARTONO,SE, (saksi Verbal Lisan)dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Harry Suprpto, SH menyaksikan ketika saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/51/VI/2013/ Reskrim tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman, bujukan dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

- Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai lalu saksi Ferli Capisal dan Hidjerah membacakan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol.;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa sambil merokok, dan kaki Terdakwa juga naik keatas kursi dan diingatkan oleh saksi agar kakinya diturunkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa diberi pertanyaan dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan kemudian pertanyaan tersebut diulang beberapa kali agar Terdakwa paham;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekitar satu jam;

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

14. EDWINSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Harry Suprpto, SH menyaksikan ketika saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/51/VI/2013/ Reskrim tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan, ancaman, bujukan dan Terdakwa tidak diajari baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai lalu saksi Ferli Capisal dan Hidjerah membacakan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi Ferli Capisal dan Hidjerah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kondisi Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak diborgol.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat diperiksa Terdakwa sambil merokok, dan kaki Terdakwa juga naik keatas kursi dan diingatkan oleh saksi agar kakinya diturunkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa diberi pertanyaan dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan kemudian pertanyaan tersebut diulang beberapa kali agar Terdakwa paham;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekitar satu jam;

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yaitu :

Pemeriksaan tubuh :

- Tampak Robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
- tidak terdapat memar dan pendarahan

Kesimpulan: selaput darah tidak utuh lagi

2. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP atas nama Meri Anggraini tertanggal 2 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SAM'UN, S.Pd NIP. 19670118 198903 1 006.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perkara ini ada awalnya dari bercanda karena memang dalam keluarga Terdakwa sering bercanda;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak angkat Terdakwa karena bapak kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan Rohayah ibu kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi Suci diserahkan kepada Terdakwa saat usia delapan tahun dan empat tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa goaibat sering bercanda dengan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan November-
Desember 2012, Terdakwa dan
saksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama mau lalu
terjadilah hal seperti itu;

- Bahwa Terdakwa bercanda suka mengagetkan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dansaksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suka dengan kekagetan yang
dibuat oleh Terdakwa, hingga suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Bengkunt (Lampung Barat)
pada saat saksi MeriAnggraini binti MuasniSMP mau
bikin akte kelahiran agar saksi MeriAnggraini binti
Muasnimenjadi warga Lampung Barat, bukan
mengambil ijazah;
- Bahwa pada saat akan ke Bengkunt Terdakwa mau
mengambil uang ganti rugi dan kemudian mampir ke
kosan saksi MeriAnggraini binti Muasni hendak mau
buat Akte Kelahiran dan sesampainya di Kosan saksi
MeriAnggraini binti Muasni, Terdakwa mengajak saksi
MeriAnggraini binti Muasni ke Lampung barat;
- Bahwa selesai mengurus uang ganti rugi dan sudah
malam Terdakwa membawa saksi MeriAnggraini binti
Muasni ke gubuk kebun Terdakwa di Bengkunt;
- Bahwa sesampai di gubuk Terdakwa dan saksi
MeriAnggraini binti Muasnitidur bersama di gubuk
sampai pagi hari;
- Bahwa kejadian dikontrakan awalnya dari bercanda,
ngobrol-ngobrol dengan saksi MeriAnggraini binti
Muasnilalu hampir terjadi yang tidak diinginkan karena
suka sama suka;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan saksi
MeriAnggraini binti Muasnihanya mencium bibir saksi
MeriAnggraini binti Muasni, memegang payudara dan
MeriAnggraini binti Muasnisuka yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak bersetubuh dengan saksi
MeriAnggraini binti Muasni;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang kedua dan ketiga
dalam BAP Kepolisian adalah benar sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id seperti bukan karena tanda tangannya ada bundarannya;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang dipenyidik pada no. 5 adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang diterangkan dalam berita acara penyidik;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi MeriAnggraini binti Muasnis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi MeriAnggraini binti Muasni tidak ada maksud apapun hanya karena bercanda yang berlebihan;
- Bahwa dalam poin delapan BAP Terdakwa mencabuli saksi MeriAnggraini binti Muasni sebanyak dua kali adalah tidak benar karena yang di Lampung Barat adalah tidak seperti itu karena saat itu Terdakwa tidak sengaja menindih badan saksi MeriAnggraini binti Muasni karena saat itu motor terjatuh;
- Bahwa Terdakwa bercanda seperti colek colek karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak pantas;
- Bahwa Terdakwa bercanda dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni hanya mencium, memegang payudara dan memeluk saja;
- Bahwa pada saat di kontrakan didadapan saksi MeriAnggraini binti Muasni buka baju dan Terdakwa juga buka baju dan telanjang berdua, Terdakwa memegang, mencium, memeluk dan kemudian setelah itu kami memakai baju lagi;
- Bahwa istri Terdakwa tahu dari kontrakan karena Terdakwa ceritakan;
- Bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasni pernah kabur dari kontrakan dadapan karena MeriAnggraini binti Muasnisering bohong;
- Bahwa benar saksi MeriAnggraini binti Muasni pernah mengocokkan alat kelamin Terdakwa di kontrakan dadapan atas suruhan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi MeriAnggraini binti Muasni agar diam;

- Bahwa pada saat mencium, bibir, pipi, mencium payudara kanan dan kiri Terdakwa memegang pantat saksi MeriAnggraini binti Muasni;
- Bahwa pada waktu diperiksa dikepolisian Terdakwa di borgol lalu tanya jawab;
- Bahwa sebelum mencabuli saksi tersebut Terdakwa berkata kepada saksi MeriAnggraini binti Muasni supaya saksi MeriAnggraini binti Muasni tidak menceritakan akan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada malam hari sekira jam 23.30 wib pada tahun 2012 bertempat di Pekon Dadapan Terdakwa pernah ketahuan oleh saksi Suci sedang mencium dan menghisap payudara saksi MeriAnggraini binti Muasni dan pada saat tersebut Terdakwa mengenakan pakaian lengkap sedangkan saksi MeriAnggraini binti Muasni telanjang dada dan masih memakai celana.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning adalah baju milik saksi MeriAnggraini binti Muasni dan Terdakwa pernah melihat saksi MeriAnggraini binti Muasni memakai baju tersebut namun bukan baju yang dikenakan oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni pada saat dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah bra/BH warna biru Terdakwa tidak mengenalinya.;
- Bahwa awalnya Terdakwa suka dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni adalah saat saksi MeriAnggraini binti Muasni keluar kamar mandi yang mana kemudian terjadi suka sama suka dan terjadilah kejadian tersebut dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tegang pada saat dipegang oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni;
- Bahwa saat dipegang Terdakwa lupa apakah mengeluarkan sperma atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi MeriAnggraini binti Muasni "Ka ini rahasia jangan bilang siapa-siapa";

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna biru

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasni lahir di Sumber Jaya pada tanggal 13 Juni 1996.
- Bahwa Terdakwa adalah paman saksi MeriAnggraini binti Muasni karena istri Terdakwa adalah adik kandung ibu saksi MeriAnggraini binti Muasni.
- Bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasni memanggil Terdakwa dengan sebutan bapak.
- Bahwa sejak saksi MeriAnggraini binti Muasni masih kelas dua SD dan berumur kurang lebih delapan tahun dirawat, diasuh, disekolahkan dan dibiayai kehidupannya oleh Terdakwa karena ibu kandung saksi MeriAnggraini binti Muasni pergi bekerja di Luar Negeri dan ayah saksi MeriAnggraini binti Muasni meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi MeriAnggraini binti Muasni masih SD oleh Terdakwa disekolahkan di Serumpun Jaya dan tinggal dengan Terdakwa, istri Terdakwa, empat orang anak Terdakwa dan saksi SUCI di Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa ketika saksi MeriAnggraini binti Muasni sekolah SMP oleh Terdakwa disekolahkan di Suoh dan oleh Terdakwa di kontrakkan di Pungkalan dan tinggal dikontrakan bersama dengan anak Terdakwa.
- Bahwa pada sekira bulan **Juni 2012** Terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi mengambil ijazah SD di Blok 7 Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun Terdakwa bukan membawa saksi ke rumah Terdakwa di Blok 7 melainkan membawa saksi ke gubuk milik Terdakwa di Bengkunt Kabupaten Lampung Barat.

- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni dan menempuh perjalanan kurang lebih dua jam perjalanan;
- Bahwa selama menuju ke gubuk di Bengkunt hanya berhenti sebanyak satu kali untuk makan di warung makan.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tiba di gubuk di Bengkunt Kabupaten Lampung Barat saat magrib.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke gubuk di Bengkunt bersama-sama dengan keluarga Terdakwa untuk memasak orang yang bekerja di gubuk di Bengkunt.
- Bahwa di kebun Terdakwa di Bengkunt Cuma ada gubuk Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di gubuk di Bengkunt lalu Terdakwa memperbaiki lampu kemudian saksi dan Terdakwa makan lalu saksi masuk ke dalam kamar dan menangis karena takut dengan Terdakwa karena mendapat informasi jika Terdakwa kanji dan genit dan ada yang memperingatkan supaya saksi MeriAnggraini binti Muasniberhati-hati dengan Terdakwa namun sebelumnya saksi MeriAnggraini binti Muasni belum pernah dikanjiin oleh Terdakwa.
- Bahwa karena saksi MeriAnggraini binti Muasni menangis Terdakwa mendiamkan saksi MeriAnggraini binti Muasni lalu sambil duduk di dalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi mengobrol tentang sekolah kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk tiduran dan menyuruh saksi untuk membuka baju yang dipakainya namun ditolak oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni dengan cara menyilangkan kedua tangan sambil saksi menangis dan berkata "jangan pak" namun Terdakwa tidak menghiraukan tangisan saksi MeriAnggraini binti Muasni lalu Terdakwa membuka paksa pakaian saksi MeriAnggraini binti Muasni hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu memeluk dan meremas-remas serta menciumi kedua payudara saksi MeriAnggraini binti Muasnilalu Terdakwa tanpa menghiraukan tangisan saksi MeriAnggraini binti Muasnimemasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi MeriAnggraini binti Muasnidan menggoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit dan mengeluarkan spermanya di paha diluar vagina saksi.

- Bahwa pada saat bersetubuh posisi Terdakwa diatas.
- Bahwa pada saat itu vagina saksi mengeluarkan darah dan saksi merasakan kesakitan.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi lalu saksi dan Terdakwa tidur berdampingan.
- Bahwa keesokan harinya setelah menyetubuhi saksi tersebut Terdakwa mengancam akan membunuh saksi jika menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengantarkan saksi pulang ke kontrakan di Pekon Pungkalan.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan di Pekon Pungkalan adalah saksi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah lulus SMP saksi MeriAnggraini binti Muasni disekolahkan oleh Terdakwa di SMK dan di kontrakkan di kontrakan saksi Susanti di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa yang tinggal di kontrakan Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus adalah saksi MeriAnggraini binti Muasni, saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa.
- Bahwa di kontrakan Pekon Dadapan ada tiga kamar yang satu ditempati oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni bersama dengan saksi Rika dan saksi Suci, kamar yang satunya ditempati oleh kedua orang anak Terdakwa sedangkan kamar yang satunya ditempati oleh Terdakwa jika Terdakwa menginap di kontrakan.
- Bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasnisekolah siang jam 12.30 wib sedangkan saksi Rika, saksi Suci dan dua orang anak Terdakwa sekolah pagi dan berangkat dari kontrakan sekira jam 07.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • Bahwa Terdakwa sering datang ke kontrakan di Pekon Dadapan seorang diri dan biasanya datang pada sore hari dan pulang keesokan paginya sekira jam 10.000 wib.

- Bahwa Terdakwa datang ke kontrakan di Pekon Dadapan tiap dua minggu sekali atau sebulan sekali.
- Bahwa pada sekira bulan September 2012Terdakwa seorang diri tanpa istri datang dan menginap di kontrakan di Pekon Dadapan lalu sekira jam 08.00 wib pada saat saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa sudah berangkat sekolah dan di kontrakan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni, pada saat saksi MeriAnggraini binti Muasni sedang menyapu halaman dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kontrakan dengan alasan untuk membuatkan kopi, lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni masuk ke dalam kontrakan namun setelah saksi MeriAnggraini binti Muasni berada di dalam kontrakan oleh Terdakwa pintu depan dan pintu belakang ditutup dan dikunci dari dalam lalu Terdakwa menarik paksa saksi untuk masuk ke dalam kamar anak Terdakwa lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk mengocokkan alat kelaminnya lalu setelah saksi MeriAnggraini binti Muasni mengocokkan alat kelamin Terdakwa selanjutnya tanpa menghiraukan tangisan saksi MeriAnggraini binti Muasni dan permintaan saksi MeriAnggraini binti Muasni yang berkata “jangan pak” tersebut Terdakwa mencium bibir dan kedua payudara saksi lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi MeriAnggraini binti Muasni dan mengoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas seprai lalu Terdakwa menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk mencuci seprai tersebut dan meninggalkan saksi MeriAnggraini binti Muasni.
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa lalu saksi Meri pergi ke kamar mandi dan menangis dan suara tangisan saksi MeriAnggraini binti Muasni didengar oleh saksi Bambang lalu saksi Bambang menanyakan kepada saksi MeriAnggraini binti Muasni kenapa menangis yang dijawab oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni “enggak”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung saksi MeriAnggraini binti Muasni kabur dari kontrakan di Pekon Dadapan ke rumah saksi Susanti lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni dimarahi oleh Terdakwa dan dijedutin ditembok.

- Bahwa lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni memberitahukan kepada saksi Susanti jika telah dimarahi oleh Terdakwa lalu saksi Susanti menelpon saksi Ahmad Sani untuk datang dan menjemput saksi MeriAnggraini binti Muasni.
- Bahwa lalu malam harinya saksi Ahmad Sani datang ke rumah saksi Susanti namun tidak mau membawa saksi MeriAnggraini binti Muasni dengan alasan takut disalahkan oleh keluarga besar karena bukan saksi Ahmad Sani yang merawat saksi MeriAnggraini binti Muasni melainkan Terdakwa kemudian saksi Ahmad Sani menyuruh supaya keesokan harinya saksi MeriAnggraini binti Muasni datang sendiri ke rumah saksi Ahmad Sani di Pagelaran.
- Bahwa keesokan harinya seorang diri saksi MeriAnggraini binti Muasni datang ke rumah saksi Ahmad Sani.
- Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi Ahmad Sani lalu istri saksi Ahmad Sani memberitahukan keberadaan saksi MeriAnggraini binti Muasni kepada istri Terdakwa lalu istri Terdakwa menelpon saksi MeriAnggraini binti Muasni dan menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk kembali ke kontrakan di Pekon Dadapan dan menjanjikan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa lalu saksi kembali ke kontrakan di Pekon Dadapan.
- Bahwa sekira bulan November 2012 Terdakwa seorang diri tanpa istri datang dan menginap di kontrakan di Pekon Dadapan lalu sekira jam 08.00 wib pada saat saksi Suci, saksi Rika dan dua orang anak Terdakwa sudah berangkat sekolah dan di kontrakan hanya tinggal Terdakwa dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni, pada saat saksi MeriAnggraini binti Muasni sedang menyapu halaman dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kontrakan untuk membuat kopi, lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni masuk ke dalam kontrakan namun setelah saksi MeriAnggraini binti Muasni berada di dalam kontrakan oleh Terdakwa pintu depan dan pintu belakang ditutup dan dikunci dari dalam lalu Terdakwa menarik paksa saksi untuk masuk ke dalam kamar anak Terdakwa lalu membuka paksa seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi dan tanpa menghiraukan tangisan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MeriAnggraini binti Muasni yang berkata “jangan pak”, Terdakwa mencium bibir dan kedua payudara saksi lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi MeriAnggraini binti Muasni dan mengoyang-goyangkan selama kurang lebih sepuluh menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas seprai lalu Terdakwa menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk mencuci seprai tersebut dan meninggalkan saksi MeriAnggraini binti Muasni.

- Bahwa lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni kabur lagi ke rumah saksi Ahmad Sani .
- Bahwa lalu saksi MeriAnggraini binti Muasnimenceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi Edison lalu saksi Edison memberitahukan kepada saksi Akmalia jika saksi MeriAnggraini binti Muasni sudah tidak tinggal di kontrakan di Pekon Dadapan dan tidak sekolah lagi kemudian saksi Akmalia memanggil dan menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk datang dan menceritakan perbuatan Terdakwa lalu saksi MeriAnggraini binti Muasnimemberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi Akmalia, saksi Fatmawati dan saksi Rohaya.
- Bahwa lalu saksi Akmalia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Tanggamus.
- Bahwa pada saat saksi di Visum ditemani oleh bidan ayu yang merupakan sepupu saksi MeriAnggraini binti Muasni.
- Bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasnitidak mempunyai pacar dan melakukan persetubuhan hanya dengan Terdakwa.
- Bahwa setiap selesai sekolah saksi MeriAnggraini binti Muasni selalu pulang ke kontrakan di Pekon Dadapan dan tidak pernah pulang ke kontrakan pada malam hari.
- Bahwa karena malu, minder dan trauma saksi tidak sekolah lagi dan terakhir sekolah kelas satu SMK dan sekarang tinggal bersama ibunya di Bandar Lampung.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali, yang pertama dilakukan pada sekira bulan Juni 2012 jam 19.00 wib di sebuah gubuk di Bengkunt Lampung Barat, yang kedua kali pada sekira bulan September 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus dan yang ketiga kalinya pada sekira bulan November 2012 jam 09.00 wib di rumah kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari sekira jam 23.30 wib bertempat di kamar kontrakan Pekon Dadapan Terdakwa pernah memeluk dan menciumi payudara saksi dan perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi Suci yang merupakan adik kandung saksi MeriAnggraini binti Muasni.

- Bahwa setiap Terdakwa datang ke kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus Terdakwa selalu mencium bibir dan payudara saksi MeriAnggraini binti Muasni.
- Bahwa setelah tamat SD saksi MeriAnggraini binti Muasni tidak memegang ijazah atau legalisir ijazah SD.
- Bahwa setiap selesai menyetubuhi saksi tersebut Terdakwa tanpa menghiraukan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menangis dan ketakutan Terdakwa mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara berkata "jangan bilang sama orang, kalau gak hidup kamu gak selamat" Kemudian Terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencuci seprai yang terdapat sperma Terdakwa.
- Bahwa pada sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa seorang diri datang ke kontrakan, saksi MeriAnggraini binti Muasni membohongi Terdakwa jika ada kegiatan pagi di sekolah lalu saksi MeriAnggraini binti Muasni meninggalkan kontrakan namun tidak pergi ke sekolah melainkan pergi ke rumah saksi Santi lalu menangis dan berkata "gak mau melayani bapak lagi" lalu saksi Meri menceritakan jika telah disetubuhi oleh Terdakwa kemudian saksi Santi menyuruh saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk tinggal di rumah saksi Santi sampai dengan jam 17.00 wib kemudian saksi MeriAnggraini binti Muasni kembali ke kontrakan dan dimarahi oleh Terdakwa lalu keesokan harinya saksi Meri memberitahu saksi Santi jika saksi MeriAnggraini binti Muasni telah dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya saksi Santi menelpon saksi Ahmad Sani untuk datang ke kontrakan menjemput saksi Meri kemudian pada malam harinya saksi Ahmad Sani datang ke rumah saksi Santi namun saksi Ahmad Sani tidak membawa pulang saksi Meri dan keesokan harinya saksi Santi menyuruh saksi Meri untuk pergi ke rumah saksi Ahmad Sani di pagelaran seorang diri lalu saksi Meri pergi ke rumah saksi Ahmad Sani.
- Bahwa pada saat saksi kabur dari kontrakan yang pertama kalinya dan menginap di rumah saksi Ahmad Sani ditelpon oleh istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang menidur saksi Meri Anggraini binti Muasni untuk pulang ke kontrakan di Pekon Dadapan dan menjanjikan jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi lalu saksi kembali ke kontrakan namun ternyata Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi menyetubuhi saksi sehingga kemudian saksi kembali kabur ke rumah saksi Ahmad Sani.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning adalah baju milik istri Terdakwa yang telah diberikan kepada saksi SUCI lalu dipakai oleh saksi Meri pada saat disetubuhi oleh Terdakwa di Pekon dadapan serta satu buah bra/BH warna biru adalah bh yang dikenakan oleh saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa di kontrakan di Pekon Dadapan Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa telah melanggar Kesatu Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 81 AYAT (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Ketiga Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang Perseorangan atau Korporasi, dimana unsur ini menunjuk subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan, yang mana subyek hukum ini haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara yang tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang atau subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dalam pemeriksaan diawal persidangan Terdakwa tidak membantah identitasnya tersebut, dan dalam upaya penegakan hukum terhadap hak dan kewajibannya dimuka persidangan, Majelis Hakim telah menyampaikan hak dan kewajibannya dan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini telah mengerti dan paham;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dalam hal ini sebagaimana pengamatan majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa dirinya dalam keadaan sehat akal, pikiran serta jasmaninya dan tidak diketemukan suatu alasan yang dapat melepaskan dirinya dalam pertanggungjawaban pidana dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas subjek hukum dalam hal ini juga tidak dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Sengaja didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) berarti kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu *sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, sedangkan menurut Adam Chazawi Kekerasan adalah suatu cara atau upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan disyaratkan adanya ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan tertentu yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah diunggah untuk menimbulkan kesan seperti yang diancam;

Menimbang, bahwa di dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan namun sesuai dengan jurisprudensi yang selama ini berlaku unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Prof Satochid Kartanegara adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik dengan ucapan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian Persetubuhan, UU tidak memberikan penjelasan sehingga Majelis Hakim akan berpegang kepada Yurisprudensi yang selama ini untuk mengartikan Persetubuhan yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap, Politea, Bogor, 1976, hal. 181)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh menurut dunia kedokteran adalah bila penis telah masuk (penetrasi) kedalam Vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya sebanyak tiga kali yaitu yang pertama di Gubuk kebun milik Terdakwa di Bengkunt, yang kedua di pekon Dadapan dirumah kontrakan milik saksi Santi dan yang ketiga jugadi pekon Dadapan dirumah kontrakan milik saksi Santi yang saat itu di sewa oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa menurut keterangan saksi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia pada tanggal yang sudah ia lupa bulan Juni 2012 Terdakwa datang kerumah kontraksaksi MeriAnggraini binti Muasni dan mengajak saksi MeriAnggraini binti Muasni untuk mengambil ijazah dan kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXikut Terdakwa, tetapi setelah diperjalanan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmalah melewati sekolah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian menuju gubuk milik Terdakwa di sebuah kebun di Bengkunt Lampung Barat, dan kemudian sesampainya di gubuk tersebut pada saat Magrib Terdakwa lalu menyalakan lampu dan setelah itu Terdakwa dan saksi MeriAnggraini binti Muasni makan bersama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi gubuk tersebut Terdakwa lalu menyuruh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju, namun saksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau dengan berkata agar jangan berbuat seperti itu, namun Terdakwa memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga Terdakwa membukakan bajusaksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsendiri hingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan kemudian mencium bibir dan payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina/alat kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara maju mundur kurang lebih selama 10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahwa yang kedua terjadi pada bulan September di Pekon dadapan, Kecamatan Sumber rejo, Kabupatens Tanggamus dimana saat itu Terdakwa datang ke kontrakan untuk menjenguk anak-anak Terdakwa sekitar jam 18.00 wib, dimana keesokan harinya setelah anak-anak Terdakwa dan adik saksi yaitu saksi Suci berangkat sekolah Terdakwa memanggil saksi MeriAnggraini binti Muasni yang sedang menyapu halaman untuk membuatkan kopi untuk Terdakwa, namun setelah saksi MeriAnggraini binti Muasni masuk Terdakwa lalu mengunci pintu depan dan belakang rumah dan kemudian Terdakwa menarik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan disuruh membuka baju namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau dan sambil menangis saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberkata "jangan pak" lalu Terdakwa memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka baju saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian mencium bibir, payudara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian dalam waktu kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa yang ketiga juga terjadi di kontrakan Pekon dadapan, Kecamatan Sumber rejo Kabupaten Tanggamus, sekitar bulan November dan kejadian ini sama dengan kejadian kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu mengancam saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak menceritakan kejadian yang terjadi antara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa, dimana Terdakwa mengucapkan "jangan bilang-bilang kalo cerita hidup kamu tidak akan selamat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suci bahwa saksi Suci yang biasa tidur bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditempat tidur dan kemudian mencari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di didalam kamar Terdakwa yang memang tidak tertutup karena kamar itu tak ada pintunya, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menggunakan baju namun masih pakai celana panjang dalam keadaan dipeluk oleh Terdakwa serta berhadap-hadapan, dan saat saksi Suci memanggil saksi Meribinti Muasni Terdakwa diam saja dan tidak berkata apa-apa, dan kemudian saksi Suci membawa saksi Meribinti Muasni ke kamar mereka dan sesampainya di kamar saksi Meribinti Muasni menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika ia pernah diceritakan oleh saksi Suci bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah dicabuli oleh Terdakwa dimana saksi Suci memergoki saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa dalam kamar dalam keadaan berpelukan dan berhadap-hadapan di Kontrakan Pekon dadapan, Kecamatan Sumber rejo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika bahwa ia juga pernah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium bibir saksi Rika dan Terdakwa mengatakan agar jangan bilang ke siapa-siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang bahwa awalnya Terdakwa datang ke kontrakan Pekon dadapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus bersama-sama dengan saksi Meri Anggaraenibinti Muasni dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mengontrak di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang, bahwa ia sering mendengar jeritan dari dalam rumah tersebut dan suara itu adalah suara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga sedang menangis, dan saat itu suara yang terdengar adalah “ jangan pak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang bahwa ia juga sering mendengar bunyi tempat tidur yang berdenyut terus menerus setiap Terdakwa datang ke kontrakan Pekon dadapan, Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti, saksi Ahmad Sani bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah kabur kerumah saksi Santi dan mengatakan tidak mau lagi melayani bapak (panggilan saksi MeriAnggraini binti Muasni kepada Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edison, saksi Fatmawati, saksi Rohayasaksi Akmalia bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasni sekarang sudah tidak sekolah lagi dan saksi MeriAnggraini binti Muasni juga sudah menceritakan kejadian yang menimpa saksi MeriAnggraini binti Muasni kepada mereka sehingga saksi Meri Anggaraeni binti Muasni sudah tidak bersekolah lagi dan sekarang saksi MeriAnggraini binti Muasni bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MeriAnggraini binti Muasni dan juga saksi Akmalia, Edison, saksi Susanti, saksi Rohaya, saksi Fatmawati bahwa selain menyetubuhi korban, setiap datang ke kontrakan Terdakwa juga sering mencium bagian bibir, payudara dan juga memegang pantat saksi MeriAnggraini binti Muasni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia membantah seluruh keterangan saksi MeriAnggraini binti Muasni sepanjang itu Terdakwamenyetubuhi saksi MeriAnggraini binti Muasni dan Terdakwa membenarkan bila ia memang telah mencium bibir, mencium payudara dan juga memegang pantat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan itu semua dilakukan di Pekon dadapan, Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa perjalanan Terdakwa dan saksi MeriAnggraini binti Muasni ke bengkunt adalah untuk membuat Akte kelahiran bukan mengambil ijazah dan saat tidur di Gubuk bengkunt juga tidak terjadi apa-apa sehingga keterangan saksi MeriAnggraini binti Muasni adalah tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia melakukannya adalah karena suka sama suka akibat dari seringnya bercanda-canda dengan saksi MeriAnggraini binti Muasni sambil memegang tubuh saksi Meri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta yaitu memang benar Terdakwa dan juga saksi MeriAnggraini binti Muasni telah ke Gubuk bengkuntan dan mereka tidur bersama digubuk tersebut sampai pagi, alasan Terdakwayang menyatakan bahwa ia dan saksi MeriAnggraini binti Muasni ke Bengkuntan untuk membuat Akte kelahiran adalah tak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan karena Terdakwa menyatakan bahwa paginya mereka langsung pulang ke kontrakan saksi MeriAnggraini binti Muasni di pungkalan tanpa membawa hasil apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MeriAnggraini binti Muasni yang menyatakan bahwa ia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di gubuk tersebut menjadi suatu petunjuk bagi majelis hakim karena alasan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MeriAnggraini binti Muasni mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan September dan juga bulan November tahun 2012 yang dibantah oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan saksi Susanti yang didatangi oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni yang mana saksi MeriAnggraini binti Muasni mengatakan kepada saksi Susanti "tidak mau melayani bapak (Terdakwa) lagi", yang mana saksi MeriAnggraini binti Muasni saat itu tidak mau pulang kerumah kontrakan hingga saksi Ahmad Sani datang dan saksi Ahmad Sani menyuruh saksi Meri Ke Pagelaran, yang mana kemudian saksi MeriAnggraini binti Muasni lalu datang ke Pagelaran namun sesampainya di Pagelaranistri Terdakwa menghubungi saksi MeriAnggraini binti Muasni agar pulang dan berjanji Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi, dan dari apa yang disampaikan oleh istri terdakwa terdapat suatu petunjuk bahwa memang terdakwa dalam hal ini memang sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas pada diri saksi MeriAnggraini binti Muasni dan hal ini juga diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menceritakan perbuatannya pada istri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Fatmawati, saksi Rohaya dan juga saksi Edison bahwa mereka diceritakan oleh saksi MeriAnggraini binti Muasni bahwa saksi MeriAnggraini binti Muasni telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas juga dikuatkan oleh saksi Suci yang pernah memergoki Terdakwa dan saksi MeriAnggraini binti Muasni yang sedang berpelukan dikamar Terdakwa di Pekon dadapan, Kecamatan Sumber rejo Kabupaten Tanggamus yang mana saat itu saksi MeriAnggraini binti Muasni dalam keadaan tidak berbaju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika juga mengatakan bahwa ia pernah diceritakan oleh saksi Suci kejadian tersebut dan Terdakwa sendiri juga pernah mencium bibir saksi Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa dimana Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan ini adalah tidak benar dan Terdakwa hanyalah mencabuli Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua adalah tidak benar dan yang terbukti adalah dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dari pembelaan tersebut Majelis Hakim melihat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena pembelaan tersebut tidak ada yang dapat meyakinkan Hakim atas fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta hukum dan juga petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim dikaitkan dengan *Visum et Repertum* No. VISUM/596/46/2013 tanggal 01 Juli 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditandatangani oleh dr. LENI, S.H. selaku dokter yang memeriksa korban, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yaitu :

Pemeriksaan tubuh :

- Tampak Robekan lama pada selaput dara arah jam 11 dan 1
- tidak terdapat memar dan pendarahan

Kesimpulan: selaput darah tidak utuh lagi

Terdapat persesuaian fakta antara apa yang terjadi pada diri saksi Meri Anggraini;

Menimbang, Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP atas nama Meri Anggraini tertanggal 2 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SAM'UN, S.Pd NIP. 19670118 198903 1 006. Bahwa saat kejadian tersebut memang benar usia saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masihlah dibawah umur dan dikategorikan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini bahwa mengenai Dakwaan Kesatu dan kedua dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sedangkan menurut mereka yang terbukti adalah Dakwaan Ketiga pada pasal 82 UURI No 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena disatu sisi Penasihat Hukum menyatakan yang terbukti adalah dakwaan ketiga tersebut, namun dalam pertimbangan hukumnya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan ketiga tersebut tidak terpenuhi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut haruslah dikesampingkan karena tidak terdapat konsistensi antara pertimbangan hukum yang dijabarkan dengan apa yang dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan KesatuPenuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana karena dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana pokok pelaku pidana haruslah dijatuhi pidana denda juga sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pidana denda yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yang mana bila pidana denda ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan hukum yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning, 1 (satu) buah Bra/BH warna biru karena barang ini dalam persidangan adalah barang yang penggunaan saksi Meri Anggraini saat kejadian makan barang ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP haruslah dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana dalam hal ini namun tujuan pemidaan tersebut adalah bukan untuk upaya balas dendam dalam hal ini namun tujuan pembedanaan ini adalah merupakan suatu efek jera bagi pelaku pidana sehingga kelak setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana keluar dari penjara maka menjadi warga masyarakat yang lebih lagi dari segi perilaku dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang Meringankan pembedanaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa trauma bagi para korban yang dari segi usia masihlah anak-anak dan menghilangkan masa depan korban Meri Aggraini Bin Muasni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa selain menyetubuhi korban Meri Anggraini

juga mencabulinya;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bersekolah lagi dan menjadi Pembantu Rumah Tangga;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat Pasal 81 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang kotak-kotak dengan corak warna hitam hijau dan kuning,
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna biruDikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2014, oleh kami **WINI NOVIARINI, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH.** Dan **ADE SYOFIAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh **ERNI PUJATI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan terdakwa
tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

DTO
HERMAN SIREGAR, SH
SH,MH

DTO
WINI NOVIARINI,

DTO
ADE SYOFIAN,SH, MH

Panitera

DTO
JONI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)